



PENGUMUMAN

NOMOR : 800/B.03/P-PPPK-G/02/XI/2022

TENTANG

**KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akan melaksanakan seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2022 sebagaimana rincian pada **Lampiran I** Pengumuman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah **20** (dua puluh) tahun dan paling tinggi **59** (lima puluh sembilan) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat mendaftar di SSCASN, ditunjukkan dengan kartu tanda penduduk (e-KTP) dan sesuai dengan tertera pada ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

6. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
8. Pelamar hanya diperkenankan mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.

II. PERSYARATAN KHUSUS

Bagi pelamar penyandang disabilitas selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana disebutkan diatas, wajib juga memenuhi persyaratan khusus tambahan sebagai berikut :

1. Surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya (format sesuai lampiran pengumuman ini);
2. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar);
3. Persyaratan khusus tambahan pada angka (1) dan (2) di unggah pada portal SSCASN;
4. Semua formasi jabatan dapat dilamar oleh penyandang disabilitas.

III. KATEGORI PELAMAR

1. Pelamar Prioritas

a. Pelamar Prioritas I

- 1). Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK untk jabatan fungsional guru tahun 2021;
- 2). Guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK untk jabatan fungsional guru tahun 2021;
- 3). Lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK untk jabatan fungsional guru tahun 2021; dan
- 4). Guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK untk jabatan fungsional guru tahun 2021.

b. Pelamar Prioritas II

Pelamar Prioritas II merupakan Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar pada *database* Badan Kepegawaian Negara, yang tidak termasuk dalam THK II pada kategori pelamar prioritas I.

c. Pelamar Prioritas III

Pelamar prioritas III merupakan Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam Guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara 6 (enam) semester pada data pokok pendidikan (Dapodik).

2. Pelamar Umum

1. Lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada database kelulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
2. Pelamar yang terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik).

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Sebelum melakukan pendaftaran, pelamar **Wajib** membaca dan memahami Buku Petunjuk Pendaftaran yang tersedia pada portal <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Pelamar yang telah memiliki akun SSCASN pada seleksi PPPK jabatan fungsional Guru tahun 2021 dapat digunakan atau bisa melakukan pengkinian (*update data*);
4. Bagi pelamar yang belum memiliki akun SSCASN wajib membuat akun dengan menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data Dukcapil;
5. Semua pelamar baik Prioritas I, Prioritas II, Prioritas III, dan Pelamar Umum melakukan pendaftaran *online* di awal (secara bersama-sama sesuai jadwal);
6. Pada saat melamar pada SSCASN, pelamar wajib memiliki *e-mail* yang masih aktif/berlaku;
7. Pada saat mendaftar dan mengisi data/dokumen di portal <https://sscasn.bkn.go.id/>, pelamar **Wajib** membaca dan memahami setiap petunjuk/perintah/keterangan/informasi yang ditampilkan pada portal SSCASN;
8. Apabila pada saat mendaftar kemudian pelamar terkendala terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK), silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK jabatan fungsional Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada portal SSCASN, pemilihan

lowongan kebutuhan PPPK jabatan fungsional Guru bagi pelamar prioritas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas (sesuai data Dapodik) sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki;
 - b. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas (sesuai data Dapodik), pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
10. Pelamar memilih formasi jabatan pada portal SSCASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4757/B/GT.01.01/2022;
11. Dokumen yang diunggah pelamar pada portal SSCASN :
- a. Hasil scan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan dari Dukcapil (bagi yang tidak memiliki e-KTP);
 - b. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal berlatar belakang warna merah;
 - c. Hasil scan asli Ijazah pendidikan terakhir yang digunakan melamar pada formasi jabatan;
 - d. Hasil scan asli Transkrip Nilai Akademik yang digunakan melamar pada formasi jabatan; dan
 - e. Hasil scan asli sertifikat pendidik bagi yang memiliki.
12. Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pada angka (10) huruf a s/d e, ditambah dengan :
- a. Surat keterangan asli dari Dokter rumah sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b. *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang disabilitas.

V. SELEKSI ADMINISTRASI

- a. Seleksi administrasi untuk pelamar Prioritas I menggunakan hasil seleksi administrasi PPPK jabatan fungsional Guru tahun 2021;

- b. Seleksi administrasi bagi pelamar Prioritas II, pelamar Prioritas III dan pelamar umum dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi syarat dan kriteria pendaftaran;
- c. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisikan oleh pelamar dengan dokumen persyaratan dan kelengkapan berkas yang diunggah pada portal SSCASN serta dokumen fisik yang disampaikan kepada Panitia Seleksi Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022;
- d. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id/>, portal <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/>, dan media sosial resmi *fanpages facebook* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan link tautan [https://www.facebook.com/BKPSDM.BOLTIM](https://www.facebook.com/BKPSDM.BOLTIM;);
- e. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi.

VI. SELEKSI KOMPETENSI

- a. Seleksi kompetensi bagi pelamar Prioritas I menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Seleksi kompetensi bagi pelamar Prioritas II dan pelamar Prioritas III dilaksanakan dengan menilai kesesuaian bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi;
- c. Seleksi kompetensi bagi Pelamar Umum dilaksanakan dengan menggunakan CAT-UNBK;
- d. Kelulusan seleksi kompetensi pelamar Prioritas II dan pelamar Prioritas III didasarkan pada hasil penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kelulusan seleksi kompetensi bagi pelamar umum didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Hasil seleksi kompetensi akan diumumkan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id/>, portal <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/>, dan media sosial resmi *fanpages facebook* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan link tautan <https://www.facebook.com/BKPSDM.BOLTIM>.

VII. TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN FISIK

1. Selain mengunggah dokumen persyaratan ke portal SSCASN, pelamar juga **wajib** menyampaikan dokumen fisik (*hardcopy*) secara langsung ke Panitia Seleksi Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ke alamat Sekretariat Panitia Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan 2 95783, penyampaian dokumen fisik sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam pengumuman ini;
2. Dokumen fisik **wajib** diantar langsung oleh pelamar, tidak diperkenankan diwakilkan ataupun dikirim melalui jasa pengiriman;
3. Ketentuan dokumen fisik yang disampaikan ke Panitia sebagai berikut :
 - a. Hasil cetak pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang warna merah (ukuran 3x4 2 lembar dan 4x6 2 lembar) wajib menuliskan nama dibelakang pas foto;
 - b. Foto copy berwarna kartu tanda penduduk/asli surat keterangan dari Dukcapil (bagi yang tidak memiliki KTP);
 - c. Asli surat lamaran sesuai dengan format pada **Lampiran II** pengumuman ini, surat lamaran diketik dan *print out* ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 10.000;
 - d. Foto copy berwarna ijazah pendidikan terakhir yang digunakan melamar pada formasi;
 - e. Foto copy berwarna transkrip nilai akademik terakhir yang digunakan melamar pada formasi;
 - f. Asli surat pernyataan 5 poin, format sesuai dengan **Lampiran III** pengumuman ini. Surat pernyataan diketik dan *print out* ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 10.000;
 - g. Foto copy berwarna sertifikat pendidik bagi yang memiliki;
 - h. Asli surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya (bagi pelamar disabilitas); dan
 - i. Hasil cetak berwarna kartu tanda bukti pendaftaran di SSCASN.
4. Semua dokumen persyaratan sebagaimana disebutkan pada angka (3) huruf a s/d i disampaikan ke Panitia Seleksi sesuai urutannya dan disusun rapi. Masing-masing dibuat **1 (satu) rangkap** dan dimasukkan kedalam **map diamond/biola warna biru dongker (navy)**. Map tersebut dimasukkan kedalam amplop berwarna cokelat pada bagian depan amplop dibuat label yang berisikan informasi :

Nama Lengkap :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Alamat lengkap sesuai KTP :
Nomor HP aktif :

5. Berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya diterima Panitia Seleksi pada **1 November 2022** s/d **15 November 2022**, jika berkas tersebut diterima tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan maka pelamar dinyatakan **gugur/tidak lulus seleksi administrasi**.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila peserta merasa keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi kompetensi, dapat mengajukan sanggahan melalui portal SSCASN.
2. Sanggahan dapat diterima dan ditolak oleh Panitia, sanggahan akan diterima jika kesalahan bukan berasal dari peserta;
3. Seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru wajib menggunakan *system Computer Assisted Test* (CAT-UNBK);
4. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022, sehingga pelamar dihimbau agar tidak melayani atau mencari tawaran-tawaran untuk mempermudah proses seleksi penerimaan PPPK Tahun 2022;
5. Kelulusan pelamar merupakan hasil kemampuan/prestasi sendiri. Apabila dikemudian hari diketahui dan terbukti kelulusan pelamar dikarenakan kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
6. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada proses tahapan seleksi penerimaan PPPK maupun setelah diangkat sebagai PPPK, maka pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK. Menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan/data yang tidak benar tersebut, dan akan diproses sebagai

tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan/data palsu;

7. Semua tahapan seleksi penerimaan PPPK Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 **tidak dipungut biaya apapun**;
8. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2022 **tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak setelah masa sanggah bagi pelamar berakhir**;
9. Semua berkas yang dimasukkan baik dalam bentuk *soft file* yang diunggah pada SSCASN maupun dalam bentuk *hard file*/fisik yang disampaikan ke Panitia Seleksi sepenuhnya menjadi milik panitia dan tidak dapat diambil kembali;
10. Apabila ada perubahan persyaratan, jadwal dan tahapan seleksi penerimaan atau hal-hal lainnya, akan diumumkan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id/>, portal <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/>, dan media sosial resmi *fanpages facebook* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan link tautan <https://www.facebook.com/BKPSDM.BOLTIM>;
11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2022 dapat disampaikan melalui :
 - a. *Hotline* Panitia Seleksi Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2022 :
 - **0821-8923-7860 (Ikbal Sarundayang)**
 - **0813-5658-4018 (Susilo Mamonto)**
 - **0813-4052-2808 (Eduard Yacobus)**(tidak melayani telpon/SMS, **hanya melayani via chat WhatsApp/Telegram**) pada hari dan jam kerja Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 16.00 Wita;
 - b. Email : bkpsdmboltim@gmail.com pada hari dan jam kerja Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 16.00 Wita.
 - c. Grup **Telegram** khusus peserta seleksi penerimaan PPPK Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 melalui link tautan <https://bit.ly/P3KBoltim2022>

IX. JADWAL DAN TAHAPAN SELEKSI PENERIMAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN 2022

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022
2.	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar)	31 Oktober s/d 13 November 2022
3.	Seleksi Administrasi	31 Oktober s/d 15 November 2022
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi untuk P1, P2, P3, dan Pelamar Umum	16 s/d 17 November 2022
5.	Masa Sanggah Seleksi Administrasi	18 s/d 20 November 2022
6.	Jawab Sanggah	21 s/d 24 November 2022
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 November 2022
8.	Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru Senior (untuk P2 dan P3)	27 s/d 28 November 2022
9.	Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (untuk P2 dan P3)	29 November s/d 3 Desember 2022
10.	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian (untuk P2 dan P3)	3 s/d 13 Desember 2022
11.	Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk Pelamar Umum)	14 s/d 18 Desember 2022
12.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi (untuk Pelamar Umum)	13 s/d 15 Januari 2023
13.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk Pelamar Umum)	16 s/d 21 Januari 2023
14.	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk Pelamar Umum)	21 Januari s/d 1 Februari 2023
15.	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3, dan Pelamar Umum)	2 s/d 3 Februari 2023
16.	Masa Sanggah	4 s/d 6 Februari 2023
17.	Jawab Sanggah	7 s/d 13 Februari 2023
18.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 s/d 21 Februari 2023

19.	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s/d 13 Maret 2023
20.	Usul Penetapan NI PPPK	7 s/d 31 Maret 2023

Catatan : Jadwal dan Tahapan dapat berubah sewaktu-waktu, Pantau terus update informasi dari Panitia.

Tutuyan, 1 November 2022

**KETUA PANITIA
PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN PPPK
JABATAN Fungsional GURU TAHUN 2022**



**MOH. REZHAH MAMONTO, S.Kom
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 198704112010011003**

LAMPIRAN I

PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PPPK
JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN 2022

NOMOR : 800/B.03/P-PPPK-G/02/XI/2022

TANGGAL : 1 NOVEMBER 2022

TENTANG : KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL
GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

**RINCIAN FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	
1	2	3	4	
JUMLAH SELURUHNYA		287		
1	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	99	1	TK PEMBINA TOMBOLIKAT
			1	TK NEGERI UNGGULAN TOGID
			2	TK NEGERI TUNAS BUDI MULIA
			2	TK NEGERI SUKA MAJU
			2	TK NEGERI SRIKANDI
			1	TK NEGERI SEROJA
			1	TK NEGERI RUTH
			1	TK NEGERI RAMAH
			2	TK NEGERI PULAU NENAS
			1	TK NEGERI MUTIARA
			1	TK NEGERI MULIA
			1	TK NEGERI MOPANDROY
			1	TK NEGERI MELATI INDAH
			1	TK NEGERI MELATI
			1	TK NEGERI MAWAR
			1	TK NEGERI LESTARI
			2	TK NEGERI KARTINI
			1	TK NEGERI FLAMBOYAN
			1	TK NEGERI FATMAWATI
			2	TK NEGERI DEWI SARTIKA
			1	TK NEGERI CAHAYA KASIH
			1	TK NEGERI CAHAYA BULAWAN
			1	TK NEGERI BUKIT HIJAU
			2	TK NEGERI BUDI LUHUR
			2	TK NEGERI BINA INSANI
			2	TK NEGERI AL-QURAN
			2	SDN 1 JIKO
			1	SD NEGERI TOBONGON
			2	SD NEGERI MOOAT

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	
1	2	3	4	
			2	SD NEGERI MATABULU
			3	SD NEGERI IDUMUN
			2	SD NEGERI I TOMBOLIKAT
			5	SD NEGERI I MOTONGKAD
			1	SD NEGERI I MOLOBOG
			2	SD NEGERI I MODAYAG TIMUR
			2	SD NEGERI I LOYOW
			1	SD NEGERI I KOTABUNAN
			1	SD NEGERI I BUYAT
			1	SD NEGERI I BONGKUDAI BARU UTARA
			3	SD NEGERI GUAAN
			2	SD NEGERI BUYANDI
			1	SD NEGERI BANGUNAN WUWUK
			1	SD NEGERI ATOGA
			1	SD NEGERI 2 MOYONGKOTA BARU
			2	SD NEGERI 2 MOTONGKAD
			3	SD NEGERI 2 KOTABUNAN
			1	SD NEGERI 2 BONGKUDAI
			2	SD NEGERI 1 TUTUYAN 3
			1	SD NEGERI 1 TOMBOLIKAT SELATAN
			3	SD NEGERI 1 TOGID
			2	SD NEGERI 1 PURWOREJO TIMUR
			3	SD NEGERI 1 PURWOREJO
			1	SD NEGERI 1 PINONOBATUAN
			2	SD NEGERI 1 MOYONGKOTA BARU
			1	SD NEGERI 1 KAYUMOYONDI
			3	SD NEGERI 1 IYOK
			1	SD NEGERI 1 DODAP PANTAI
			1	SD NEGERI 1 DODAP MIKASA
			1	SD NEGERI 1 DODAP
			1	SD NEGERI 1 BUYAT 2
			2	SD NEGERI 1 BULAWAN 2
			1	SD NEGERI 1 BONGKUDAI BARAT
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	23	1	SD NEGERI 1 BAI
			1	SD NEGERI 1 BONGKUDAI BARAT
			1	SD NEGERI 1 BULAWAN 2
			1	SD NEGERI 1 KAYUMOYONDI
			1	SD NEGERI 1 NUANGAN
			1	SD NEGERI 1 NUANGAN 1

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	
1	2	3	4	
			2	SD NEGERI 1 PARET
			1	SD NEGERI 1 TOGID
			1	SD NEGERI 1 TUTUYAN 3
			1	SD NEGERI 2 KOTABUNAN
			1	SD NEGERI 2 TOGID
			1	SD NEGERI ATOGA
			1	SD NEGERI BADARO
			1	SD NEGERI BUYANDI
			1	SD NEGERI I BULAWAN
			1	SD NEGERI I BUYAT
			1	SD NEGERI I LOYOW
			1	SD NEGERI I MODAYAG TIMUR
			1	SD NEGERI MATABULU
			1	SDN 1 JIKO
			1	SMP NEGERI 2 TUTUYAN
			1	SMP NEGERI SATU ATAP ATOGA
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	25	1	SD NEGERI 1 BONGKUDAI BARAT
			1	SD NEGERI 1 BONGKUDAI BARU BARAT
			1	SD NEGERI 1 DODAP PANTAI
			1	SD NEGERI 1 KAYUMOYONDI
			1	SD NEGERI 1 MODAYAG BARAT
			1	SD NEGERI 1 PARET
			1	SD NEGERI 2 KOTABUNAN
			1	SD NEGERI ATOGA
			1	SD NEGERI BADARO
			1	SD NEGERI I BONGKUDAI BARU UTARA
			1	SD NEGERI I BULAWAN
			1	SD NEGERI I BUYAT
			1	SD NEGERI I LOYOW
			1	SD NEGERI I MODAYAG TIMUR
			1	SD NEGERI I MOLOBOG
			1	SD NEGERI MATABULU
			1	SDN 1 JIKO
			1	SMP NEGERI 1 NUANGAN
			1	SMP NEGERI 2 MODAYAG
			1	SMP NEGERI 2 TUTUYAN
			1	SMP SATAP BADARO
			1	SMP SATAP KOKAPOY
			1	SMPN DAERAH KOTABUNAN

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	
1	2	3	4	
			1	SMPN SATAP MATABULU
			1	SMPN SATAP MOLOBOG
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	6	1	SD NEGERI 1 BONGKUDAI BARU BARAT
			1	SD NEGERI BANGUNAN WUWUK
			1	SD NEGERI I BONGKUDAI BARU UTARA
			1	SMP NEGERI 2 MODAYAG
			1	SMP SATAP KOKAPOY
			1	SMPN 1 MODAYAG BARAT
5	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	13	1	SMP NEGERI 1 ATAP LANUT
			1	SMP NEGERI 1 MODAYAG
			1	SMP NEGERI 1 NUANGAN
			1	SMP NEGERI 2 MODAYAG
			1	SMP NEGERI 2 TUTUYAN
			1	SMP NEGERI SATU ATAP ATOGA
			1	SMP SATAP BAI
			1	SMP SATAP JIKO
			2	SMPN DAERAH KOTABUNAN
			1	SMPN SATAP JIKO BELANGA
			1	SMPN SATAP MATABULU
			1	SMPN SATAP MOLOBOG
6	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	8	1	SMP NEGERI 1 NUANGAN
			1	SMP NEGERI 1 TUTUYAN
			1	SMP NEGERI 2 TUTUYAN
			1	SMP NEGERI SATU ATAP ATOGA
			1	SMP SATAP BUKAKA
			1	SMP SATAP JIKO
			1	SMPN SATAP MATABULU
			1	SMPN SATAP TOBONGON
7	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	7	1	SMP NEGERI 1 MODAYAG
			1	SMP NEGERI 2 TUTUYAN
			1	SMP NEGERI 3 TUTUYAN
			1	SMP SATAP BUYANDI
			1	SMPN DAERAH KOTABUNAN
			1	SMPN SATAP JIKO BELANGA
			1	SMPN SATAP MOLOBOG

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	
1	2	3	4	
8	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	43	1	SD NEGERI 1 BAI
			1	SD NEGERI 1 BONGKUDAI BARU BARAT
			1	SD NEGERI 1 BULAWAN 2
			1	SD NEGERI 1 DODAP MIKASA
			1	SD NEGERI 1 MODAYAG
			1	SD NEGERI 1 MOYONGKOTA BARU
			1	SD NEGERI 1 NUANGAN
			1	SD NEGERI 1 NUANGAN 1
			2	SD NEGERI 1 PARET
			1	SD NEGERI 1 TUTUYAN 2
			1	SD NEGERI 1 TUTUYAN 3
			1	SD NEGERI 2 KOTABUNAN
			1	SD NEGERI 2 MOTONGKAD
			1	SD NEGERI 2 MOYONGKOTA BARU
			1	SD NEGERI 2 TOGID
			1	SD NEGERI ATOGA
			1	SD NEGERI BADARO
			1	SD NEGERI BANGUNAN WUWUK
			1	SD NEGERI BOKAKA
			1	SD NEGERI BUYANDI
			1	SD NEGERI GUAAN
			1	SD NEGERI I BONGKUDAI BARU UTARA
			1	SD NEGERI I BULAWAN
			1	SD NEGERI I BUYAT
			1	SD NEGERI I KOTABUNAN
			1	SD NEGERI I LOYOW
			1	SD NEGERI I MODAYAG TIMUR
			1	SD NEGERI I MOLOBOG
			1	SD NEGERI I MOTONGKAD
			1	SD NEGERI IDUMUN
			1	SD NEGERI MATABULU
			1	SD NEGERI TOBONGON
			1	SMP NEGERI 1 ATAP LANUT
			1	SMP NEGERI 1 MODAYAG
			1	SMP NEGERI 1 TUTUYAN
			1	SMP NEGERI 2 MODAYAG
			1	SMP SATAP BAI
			1	SMP SATAP JIKO
			1	SMPN 1 MODAYAG BARAT
			1	SMPN SATAP JIKO BELANGA

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	
1	2	3	4	
			1	SMPN SATAP MATABULU
			1	SMPN SATAP TOBONGON
9	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	8	1	SMP NEGERI 1 ATAP LANUT
			1	SMP NEGERI 1 KOTABUNAN
			1	SMP NEGERI 1 TUTUYAN
			1	SMP NEGERI 3 TUTUYAN
			1	SMP SATAP BADARO
			1	SMP SATAP JIKO
			1	SMP SATAP KOKAPOY
			1	SMPN SATAP JIKO BELANGA
10	AHLI PERTAMA - GURU IPA	5	2	SMP NEGERI 1 TUTUYAN
			1	SMPN DAERAH KOTABUNAN
			1	SMP NEGERI 1 ATAP LANUT
			1	SMP SATAP BUYANDI
11	AHLI PERTAMA - GURU IPS	5	1	SMP NEGERI SATU ATAP ATOGA
			1	SMP SATAP KOKAPOY
			1	SMPN SATAP MATABULU
			1	SMP NEGERI 2 TUTUYAN
			1	SMP SATAP JIKO
12	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	15	1	SMP NEGERI 1 KOTABUNAN
			1	SMP NEGERI 1 NUANGAN
			1	SMP NEGERI 1 TUTUYAN
			1	SMP NEGERI 2 MODAYAG
			1	SMP NEGERI 2 TUTUYAN
			1	SMP NEGERI 3 TUTUYAN
			1	SMP NEGERI SATU ATAP ATOGA
			1	SMP SATAP BAI
			1	SMP SATAP BUKAKA
			1	SMP SATAP BUYANDI
			1	SMP SATAP KOKAPOY
			1	SMPN 1 MODAYAG BARAT
			1	SMPN DAERAH KOTABUNAN
			1	SMPN SATAP JIKO BELANGA
			1	SMPN SATAP MOLOBOG
13	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA	5	1	SMP NEGERI 3 TUTUYAN

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	
1	2	3	4	
	DAN KEWIRAUSAHAAN		1	SMPN SATAP JIKO BELANGA
			1	SMP NEGERI 2 MODAYAG
			1	SMP SATAP BUYANDI
			1	SMPN SATAP MATABULU
14	AHLI PERTAMA - GURU TIK	12	1	SMP NEGERI 1 MODAYAG
			1	SMP NEGERI 1 NUANGAN
			1	SMP NEGERI 1 TUTUYAN
			1	SMP NEGERI 2 MODAYAG
			1	SMP NEGERI 2 NUANGAN
			1	SMP NEGERI 2 TUTUYAN
			1	SMP NEGERI 3 TUTUYAN
			1	SMP NEGERI SATU ATAP ATOGA
			1	SMP SATAP BAI
			1	SMPN 1 MODAYAG BARAT
			1	SMPN DAERAH KOTABUNAN
			1	SMPN SATAP MOLOBOG
15	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN	13	1	SMPN 1 MODAYAG BARAT
	KONSELING		1	SMP NEGERI 1 ATAP LANUT
			1	SMP NEGERI 1 KOTABUNAN
			1	SMP NEGERI 1 MODAYAG
			2	SMP NEGERI 1 NUANGAN
			1	SMP NEGERI 1 TUTUYAN
			1	SMP NEGERI 2 MODAYAG
			1	SMP NEGERI 2 NUANGAN
			1	SMP NEGERI 2 TUTUYAN
			1	SMP NEGERI 3 TUTUYAN
			1	SMPN DAERAH KOTABUNAN
			1	SMPN SATAP MOLOBOG

Tutuyan, 1 November 2022

KETUA PANITIA

**PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN PPPK
JABATAN Fungsional GURU TAHUN 2022**



MOH. REZHAH MAMONTO, S.Kom
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 198704112010011003

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI PENERIMAAN
PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN 2022
NOMOR : 800/B.03/P-PPPK-G/02/XI/2022
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2022
TENTANG : KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN
FUNGSIONAL GURU DI INKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2022

PERIHAL : PERMOHONAN

TUTUYAN, NOVEMBER 2022
KEPADA YTH,
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Cq. PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN
PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU
TAHUN 2022
DI –
TEMPAT

I. YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : TRI SEPTRIADI GINOGA, S.Pd
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : BOLAANG MONGONDOW TIMUR / 10 JUNI 1990
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
AGAMA : ISLAM
PENDIDIKAN TERAKHIR : S-1 PENDIDIKAN GURU KELAS
JABATAN YANG DILAMAR : AHLI PERTAMA GURU KELAS
ALAMAT : DESA TUTUYAN II
- JALAN : JALAN TRANS SULAWESI LINGKAR SELATAN
- NO. RUMAH : 13
- KECAMATAN : TUTUYAN
- KAB/KOTA : BOLAANG MONGONDOW TIMUR
- PROVINSI : SULAWESI UTARA
- KODE POS : 95783
- NO. HP : 0822 4566 4311

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK BUPATI KIRANYA SAYA
DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN EKRJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2021.

II. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN SAYA TELAH MENGUNGGAH HASIL PEMINDAIAN
BERKAS PADA PORTAL SSCASN SEBAGAI BERIKUT :


- A. *SOFTFILE* PAS FOTO LATAR WARNA MERAH;
- B. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)/SURAT KETERANGAN DARI DUKCAPIL; (*bagi yang tidak memiliki e-KTP*)
- C. FILE SCAN IJAZAH ASLI ;
- D. FILE SCAN TRANSKRIP NILAI ASLI;
- E. FILE SCAN SERTIFIKAT PENDIDIK (SERDIK); (*bagi yang memiliki*)
- F. FILE SCAN SURAT PERNYATAAN 5 POIN;
- G. FILE SCAN SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS DARI RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS; (*khusus pelamar penyandang disabilitas*)

H. LINK UNGGAH VIDEO SINGKAT YANG MENUNJUKAN KEGIATAN SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS SESUAI JABATAN YANG DILAMAR; (*khusus pelamar penyandang disabilitas*)

SELAIN DOKUMEN PERSYARATAN TERSEBUT DIATAS, SAYA JUGA MENYAMPAIKAN BERKAS FISIK KE KANTOR SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PPPK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022.

III. BESAR HARAPAN SAYA KIRANYA BAPAK DAPAT MEMPERTIMBANGKAN PERMOHONAN SAYA INI. SEBELUMNYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

YANG BERMohon



.....

Catatan :

- Diketik sesuai format dan dicetak (*print out*) kemudian ditanda tangani dan dibubuhi materai Rp. 10.000

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
Nomor HP :
Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Dalam penyampaian dokumen persyaratan maupun memberikan keterangan/data sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, jika saya memberikan dokumen/keterangan/data yang tidak benar maka saya dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan, bersedia untuk mundur sebagai PPPK, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang Membuat Pernyataan,



.....

Catatan :

- Diketik sesuai format dan dicetak (*print out*) kemudian ditanda tangani dan dibubuhi materai Rp. 10.000